



**PUTUSAN**

**Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, NIK.3175045401690008, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang/14 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2024 telah memberikan kuasa kepada Hendra Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Mukti Pajaran Syndicate", yang berkantor di Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [hendraanwar243@gmail.com](mailto:hendraanwar243@gmail.com).

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON I**, NIK. 3171075704800005, tempat/tanggal Jakarta 17 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di (Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Termohon I;

**TERMOHON II**, NIK.3674035708620007 tempat/tanggal Palu 17 Agustus 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Termohon II;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 02 April 2024 dengan register perkara Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 7 Januari 1968 ayah Pemohon yang bernama XXXXX dan Ibu Pemohon yang bernama XXXXX telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam bertempat Kab. Bogor dengan wali nikah Bpk. XXXXX (ayah kandung ibu Pemohon), dengan mas kawin berupa uang tunia sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk XXXXX dan Bpk. XXXXX.
2. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung Ayah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Ibu Pemohon berstatus Gadis;
3. Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama berumah tangga antara ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXX, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14 Januari 1969 (Pemohon);
5. Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon selama pernikahan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa kemudian ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. XXXXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juli 2022 dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021 dikarenakan sakit,

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kematian No XXXXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal

7. Bahwa selama pernikahan tersebut antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat;

8. Bahwa ayah Pemohon dengan ibu Pemohon selama berumah tangga bertempat tinggal di Kab. Bogor.

9. Bahwa Termohon I adalah adik Kandung dari ayah Pemohon sebagaimana surat keterangan No: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sedangkan Termohon II adalah adik Kandung dari ibu Pemohon, sebagaimana berdasarkan surat keterangan No: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Contensius kedua orang tua Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan alas hukum untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tua Pemohon serta untuk keperluan data administrasi Pemohon dalam membuka tabungan (buka rekening) pada Bank Negara Indonesia.

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara ayah Pemohon yang bernama XXXXX dengan ibu Pemohon yang bernama XXXXX yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 1968 bertempat di Kab. Bogor.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, para Termoho telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, dimana Pemohon melakukan perbaikan permohonannya tanggal 23 April 2024;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohont telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXX tanggal 18 Maret 2024 atas nama XXXXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201293008210007 tanggal 1 Februari 2021, atas nama XXXXX telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian No. XXXXX tanggal 22 Juli 2022, atas nama XXXXX, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor: XXXXX, atas nama XXXXX telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXX, tanggal 17 April 2024, atas nama Apriliana Setiawati, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXX tanggal 19 April 2024 atas nama Hj. Momi Muzinah, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir BNI atas nama Hasnah XXXXX, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.7;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX, saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara dengan XXXXX dengan XXXXX
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan XXXXX dan XXXXX sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan XXXXX dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung XXXXX yang bernama Sape dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000; - (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status XXXXX adalah perawan dan XXXXX berstatus jejak;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada 12 April 2021 karena sakit dan XXXXX telah meninggal pula pada tanggal 23 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara XXXXX dan XXXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara XXXXX dan XXXXX tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan XXXXX dan XXXXX telah dikaruniai seorang anak yang sekarang sebagai pihak dalam perkara ini (Pemohon);
- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor dan Termohon satu memiliki hubungan dengan ibu Pemohon sedang Termohon II memiliki hubungan dengan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan istbat nikah untuk membuka rekening BNI di arab Saudi;

2. XXXXX, saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara dengan XXXXX dengan XXXXX
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan XXXXX dan XXXXX sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan XXXXX dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung XXXXX yang bernama Sape dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000; - (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status XXXXX adalah perawan dan XXXXX berstatus jejak;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada 12 April 2021 karena sakit dan XXXXX telah meninggal pula pada tanggal 23 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara XXXXX dan XXXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara XXXXX dan XXXXX tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan XXXXX dan XXXXX telah dikaruniai seorang anak yang sekarang sebagai pihak dalam perkara ini (Pemohon);
- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor dan Termohon satu memiliki hubungan dengan ibu Pemohon sedang Termohon II memiliki hubungan dengan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan istbat nikah untuk membuka rekening BNI di arab Saudi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan para Termohon oleh karena tidak pernah hadir lagi setelah jawaban, para Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Pemohon, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga para kuasa hukum mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara permohonan Itsbat Nikah orang tua Pemohon di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan para Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat", berdasarkan

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohoonnya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohoonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.7 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan para Tergugat berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan XXXXX dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung XXXXX yang bernama Sape dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000; - (seribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status XXXXX adalah perawan dan XXXXX ketika menikah berstatus jejak dan sekarang XXXXX telah meninggal dunia tanggal 23 Februari 2022 karena sakit dan XXXXX telah meninggal pula pada tanggal 12 April 2021 dengan meninggalkan seorang anak yaitu Pemohon, saksi juga mengetahui Termohon II adalah memiliki hubungan dengan XXXXX dan Termohon I memiliki hubungan keluarga dengan XXXXX serta Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, dan saksi juga mengetahui antara XXXXX dan XXXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni XXXXX dengan XXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 07 Januari 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung XXXXX yang bernama Sape dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000; - (seribu rupiah), serta ada ijab kabul, status XXXXX adalah perawan sedangkan status XXXXX ketika menikah adalah jejak dan sekarang XXXXX telah meninggal dunia tanggal 23 Februari 2022 karena sakit begitu juga XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021 dengan meninggalkan seorang anak yaitu Pemohon dan antara XXXXX dengan XXXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalil-dalilnya dihubungkan dengan jawaban para Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung XXXXX yang bernama Sape dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000; - (seribu rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa XXXXX ketika menikah dengan XXXXX berstatus jejaka, dan XXXXX berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara XXXXX dengan XXXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon (Pemohon) dan berdomisili di Kabupaten Bogor dan Termohon I memiliki hubungan keluarga dengan ibu Pemohon sedang Termohon II memiliki hubungan dengan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengitsbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, yang artinya “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab Panatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara XXXXX dan XXXXX tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara ayah Pemohon yang bernama **XXXXXX** dengan ibu Pemohon yang bernama **XXXXXX** yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 1968 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Detwati, M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya para Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	34.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	197.000,-

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);